

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran *Magic Mushroom* atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto
NIM. E0014300

nindiavivapw@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* atau jamur letong di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peredaran *magic mushroom* dapat dikatakan belum efektif. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* di antaranya disebabkan oleh faktor undang-undang yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang melarang penggunaan *magic mushroom*, faktor penegak hukum yaitu terdapat keterbatasan jumlah personel, faktor sarana fasilitas yaitu tidak banyak laboratorium yang memiliki alat yang dapat digunakan untuk meneliti kandungan dari *magic mushroom* secara teliti, faktor masyarakat yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang *magic mushroom* sebagai narkoba golongan I, faktor budaya yaitu dikonsumsinya *magic mushroom* sebagai kebiasaan masyarakat agar bisa berhalusinasi.

Kata Kunci : *Magic Mushroom*, Tindak Pidana Narkoba, Penegakan Hukum

Abstract

This article aims to know the factors that influence of law enforcement against the circulation of magic mushroom or letong fungus in the region police law of Yogyakarta. This research is a descriptive empirical law research. Legal materials or data used is the primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The approach used is a qualitative approach. This research shows some factors causing ineffective of law enforcement against magic mushroom in Special Region of Yogyakarta that are factor in the legislation that is not yet the existence of regulations prohibiting the use of implementing magic mushroom, i.e. law enforcement agencies there are factor the limitation of the number of personnel, means of facilities that is not much of a lab that has a tool that can be used to examine the contents of the magic mushroom accurately, society factor, i.e. ignorance of people about the magic mushroom as narcotics group I, factor of culture that is using magic mushroom as the habit of people to hallucinate.

Keyword: *Magic Mushroom, Narcotics Crime, Law Enforcement*

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman selalu diiringi dengan majunya teknologi yang perlahan menyebabkan adanya suatu pergeseran nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena kurang efektifnya penanaman nilai moral dalam pendidikan formal dan informal yang kemudian menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang salah satunya ditandai dengan adanya peredaran gelap narkoba yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Peredaran gelap narkoba kini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan sampai ke kota-kota kecil yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Budi Waseso sepanjang tahun 2017 BNN telah mengungkap 46.537 kasus narkoba (<https://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full>, diakses pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 22.41 WIB).

Pada dasarnya narkoba merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional (Setyawati dkk, 2015:3).

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (keempat) pemerintah negara Indonesia wajib melindungi seluruh warganya, yakni termasuk melindungi warganya dari bahaya narkoba. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba salah satunya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkoba. Selain shabu, ganja, heroin, terdapat satu jenis narkoba yang beredar di masyarakat yaitu *magic mushroom* yang lebih dikenal orang sebagai jamur letong atau kotoran sapi karena tersebut tumbuh di atas letong atau kotoran sapi ataupun banteng. Menurut Pakar Kimia-Farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Mufti Djusrin, dalam undang-undang, *magic mushroom* atau jamur letong ini termasuk di dalam zat aktif bernama psilosibina.

Peredaran *magic mushroom* di Indonesia masih mudah untuk dijumpai, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari berita *online* TribunJogja.com, yaitu “Seorang warga luar Yogyakarta, sebut saja Pelo (30), yang kos di daerah Depok,

bersama teman-temannya sering berburu *magic mushroom* hingga ke daerah Turi, Sleman. Dengan mengunjungi kandang milik warga di sana, ia dapat mengantongi jamur dalam jumlah yang banyak. "Sering dimakan bareng teman-teman. Biasanya dibuat omelet, atau dicampur dalam kopi," terangnya" (<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/29/magic-mushroom-bisa-dibuat-omelet-lho>, diakses pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 12.15 WIB).

Magic mushroom kerap disalahgunakan akibat ketidaktahuan masyarakat mengenai *magic mushroom* yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap *magic mushroom* tidak berjalan efektif. Narkoba Golongan I sendiri merupakan golongan yang paling berbahaya di antara golongan lainnya. Hal ini disebabkan oleh daya adiktifnya yang tinggi. Oleh karena itu Narkoba Golongan I hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, pelatihan, ketrampilan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Beredarnya *magic mushroom* dengan bebas karena ketidaktahuan masyarakat tersebut menimbulkan permasalahan mengenai sejauhmana penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam artikel ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research* (*sosial legal research*) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pejabat terkait di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dan wawancara tidak langsung kepada penyalahguna *magic mushroom*. Data sekunder yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 342/MENKES/PER/IX/1983 tentang Jamur Yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Magic mushroom adalah salah satu jenis Narkotika Golongan I karena mengandung zat aktif psilosibin yang berbahaya untuk tubuh. Psilosibin sendiri merupakan senyawa psikedelik alami yang diproduksi oleh lebih dari 200 jenis jamur, yang dikenal sebagai jamur psilosibin. Jamur yang paling kuat adalah anggota dari genus *Psilocybe*, seperti *P. azurescens*, *P. semilanceata*, dan *P. Cyanescens* (Setiyawati dkk, 2015 : 176). Psilosibin memasuki sistem saraf pusat mengganggu dan menekan kerja otak dan tubuh. Ketika jamur yang mengandung psilosibin dikonsumsi akan mengaktifkan reseptor serotonin di tempat serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter penting. Saat keadaan normal, serotonin mengontrol keseimbangan, suasana hati, mengatur kecemasan, dan membantu proses penginformasi panca indera menuju otak. Senyawa aktif yang terkandung dalam psilosibin seperti LSD yang menghasilkan perubahan fungsi otonom, refleks motorik, perilaku, dan persepsi. Hal ini juga mempengaruhi pencernaan, aliran darah, dan kinerja organ lainnya dan menyebabkan tremor, mual, dan sulit tidur. Efek lain dari penggunaan *magic mushroom* (*Psilocybe cubensis*) berasal dari dua zat utama yaitu psilosibin dan psilosin. Ketika psilosibin tertelan kemudian dipecah akan menjadi psilosin yang kemudian menghasilkan efek psikedelik (Hasibuan, dkk, Thesis, 2013 : 2). Oleh sebab efek yang ditimbulkannya maka *magic mushroom* sudah seharusnya untuk dihindari.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (T. Subarsyah Sumadikara, 2010:1). Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.

Upaya preventif terhadap penegakan hukum terhadap *magic mushroom* di Yogyakarta dapat dikatakan belum berhasil karena masih ada peredarannya di tengah-tengah masyarakat sehingga memerlukan upaya represif. Namun, pada kenyataannya Polda DIY belum pernah melakukan upaya represif terhadap penyalahguna *magic mushroom*. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* atau Jamur Letong dapat dikatakan tidak efektif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu (Soerjono Soekanto, 2005 : 8) :

- 1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan AKBP Mujiyana, S.H., selaku Kepala Bidang Pemberantasan BNNP DIY, yaitu *magic mushroom* atau jamur letong merupakan jamur yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I karena mengandung zat aktif psilosibin. Namun untuk kasus penyalahgunaan *magic mushroom* sendiri ternyata BNNP DIY belum pernah menangani kasus tersebut, seperti data kasus di bawah ini :

REKAPITULASI KASUS DAN TSK NARKOTIKA
BERDASARKAN JENIS BARANG BUKTI NARKOTIKA
TAHUN 2013 S/D TAHUN 2017

NO.	JENIS KASUS	2013	2014	2015	2016	2017	JUMLAH
KASUS NARKOTIKA							
1	A. GANJA	-	1	-	-	3	4
	B. PUTAW	-	-	-	-	-	-
	C. TANAMAN GANJA	-	-	-	-	-	-
	D. EKSTASI	-	-	-	-	-	-
	E. SHABU	2	5	8	13	19	47
	F. MAGIC MUSHROOM	-	-	-	-	-	-
	G. SHABU & EKSTASI	-	-	-	3	-	3
	H. SHABU, EKSTASI & GANJA	-	-	-	1	-	1
JUMLAH KASUS		2	6	8	17	22	55
TERSANGKA							
1	A. GANJA	-	1	-	-	5	6
	B. PUTAW	-	-	-	-	-	-
	C. TANAMAN GANJA	-	-	-	-	-	-
	D. EKSTASI	-	-	-	-	-	-
	E. SHABU	4	6	13	23	25	71
	F. MAGIC MUSHROOM	-	-	-	-	-	-
	G. SHABU & EKSTASI	-	-	-	4	-	4
	H. SHABU, EKSTASI & GANJA	-	-	-	1	-	1
JUMLAH TSK		4	7	13	28	30	82
PEMAKAI		3	4	11	12	1	31
PENGEDAR		1	3	2	16	29	51



Gambar Data Rekapitulasi Kasus dan Tersangka Narkotika Berdasarkan Jenis Barang Bukti Narkotika

Data di atas menunjukkan bahwa belum pernah ada laporan terhadap penyalahgunaan *magic mushroom*, padahal pada kenyataannya masih ada beberapa orang yang mengonsumsi *magic mushroom*.

Hal serupa juga disampaikan oleh AKP Endang Sulistyandini, P.Si., yang menjabat sebagai Penata Urusan Analisa dan Evaluasi Bagian Pembinaan Operasional (Paur Anev Bag. Bin. Ops.) Ditreserse Narkoba. Beliau mengatakan bahwa, “Polda DIY belum pernah menangani kasus penyalahgunaan terhadap *magic mushroom*”. Padahal masih terdapat remaja atau masyarakat yang mengonsumsi *magic mushroom* namun tidak mengetahui bahwa *magic mushroom* yang dapat membuat mereka mabuk atau berhalusinasi termasuk ke dalam Narkotika Golongan I. Hal tersebut terbukti dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pengguna *magic mushroom*. Menurut salah satu penyalahguna *magic mushroom*, sebut saja Eko (21 Tahun) salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Yogyakarta, ia mengonsumsi jamur tersebut agar bisa berhalusinasi. Pada saat mengonsumsi *magic mushroom* tersebut, kondisi hati Eko sedang bersedih, dan efek yang ditimbulkan *magic mushroom* tersebut yaitu ia terus menangis layaknya depresi. Efek yang ditimbulkan *magic mushroom* tersebut tidak langsung muncul sesaat mengonsumsi *magic mushroom*, tetapi muncul secara bertahap.

Eko mendapat jamur tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang memang sudah menjadi *penghubung* orang-orang yang ingin mendapatkan *magic mushroom* tersebut. Namun, saat penulis menanyakan pengetahuannya tentang *magic mushroom* yang merupakan Narkotika Golongan I, ia menjawab bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut (Hasil wawancara pada tanggal 5 April 2018). Dapat disimpulkan bahwa Eko merupakan salah satu contoh bahwa penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* sendiri belum efektif. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* atau jamur letong di Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor penegakan hukum sebagai berikut, yaitu :

a. Faktor Undang-Undang

Zat psilosibin yang terkandung dalam *magic mushroom* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 342/MENKES/PER/IX/1983 tentang Jamur Yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin. Menurut AKP Endang Sulistyandini, P.Si, yang menjabat sebagai Pauc Anev Bag. Bin. Ops. Ditreserse Narkoba Polda DIY dan Nindar Sulistyoyo, yang menjabat sebagai Seksi Pemberantasan BNNK Yogyakarta, Undang-Undang Narkotika telah mencerminkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik (Hasil wawancara pada tanggal 16 Maret 2018). Dikatakan baik karena Undang-Undang Narkotika telah memperhatikan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 148. Selain itu Undang-Undang Narkotika juga telah mengatur mengenai hak pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi seperti yang diatur dalam Pasal 54 sampai 58 dan Pasal 103. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika juga telah jelas menyebutkan bahwa zat aktif yang terkandung dalam *magic mushroom* yaitu psilosibin merupakan Narkotika Golongan I.

Selain itu, telah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 342/MENKES/PER/IV/1983 tentang Jamur Yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin yang melarang penyalahgunaan terhadap *magic mushroom* yaitu dengan karakteristik :

- 1) Nama latin : *Panaeolus cyanescens*
- 2) Nama setempat : Jamur tai sapi, Wong kalung, *Magic Mushroom*, *Sacred mushroom*

- 3) Tempat tumbuh : Di atas kotoran sapi (hewan ternak)
- 4) Morfologi :
 - a) Bentuknya : jamur payung
 - b) Tinggi : + 71/zCm
 - c) Batang : + 6 cm
 - d) Payung : garis tengah + 1 cm
tinggi+ 0,8 cm
 - e) Spora : karakteristik lonjong pipih
 - f) Sporogonium : karakteristik ujung meruncing
 - g) Warna : bila baru berwarna putih, dan akan berubah menjadi abu-abu sampai coklat tua; yang segar dijadikan *omelette* menjadi berwarna biru.

Undang-Undang Narkotika masih belum spesifik apabila diterapkan kepada masyarakat karena kurangnya pengetahuan mereka tentang jenis-jenis zat dalam Narkotika dan bahayanya. Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 342/MENKES/PER/IV/1983 hanya menghimbau untuk tidak membiarkan, mengolah, mengedarkan, menyimpan dan menggunakan jamur tersebut demi kesehatan. Permen ini memang tidak mengatur sanksi yang tegas bagi mereka yang menggunakannya, oleh karena itu bagi penulis masih perlu adanya peraturan pelaksana tentang *magic mushroom* yang mengatur secara tegas larangan penggunaannya. Sehingga dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa faktor undang-undang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom*.

b. Faktor Penegak Hukum

Tata cara aturan acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut KUHAP penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun karena Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, maka yang digunakan adalah hukum acara pidana khusus. Sebagai salah satu contoh adalah dalam proses penyidikan Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa penyidik juga berasal dari BNN.

Wewenang penyidik BNN menurut Pasal 71 Undang-Undang Narkotika yaitu “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika”. Sehingga wewenang penyidikan tidak hanya oleh Polri dan PNS yang diberi wewenang khusus, melainkan bersama dengan BNN.

Kewenangan untuk mengatasi masalah peredaran *magic mushroom* di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah BNN DIY dan Polda DIY. Salah satu bentuk kerja sama BNN DIY dengan Polda DIY yaitu dalam hal rehabilitasi dengan adanya TAT atau Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim hukum, psikolog, serta dokter. Apabila Polda DIY menangkap seseorang yang membawa narkotika dan jumlahnya di bawah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka tetap akan dibawa dan diperiksa. Kemudian Polda membuat berita acara pemeriksaan atau BAP. Lalu yang bersangkutan harus melakukan tes urine, apabila positif maka selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Setelah itu penyidik dan pejabat polda menentukan Pasal yang akan dikenakan, serta ditentukan boleh direhabilitasi atau tidak. Jika dari gelar perkara didapati ternyata dapat dilakukan rehabilitasi, maka penyidik menghubungi pengacara atau keluarga untuk membuat surat permohonan rehabilitasi yang selanjutnya surat rehabilitasi akan dibawa ke BNN DIY untuk diajukan asesmennya. Apabila BNN DIY menyetujui maka BNN DIY akan mengundang TAT. Tersangka dibawa ke BNN DIY kemudian ditentukan psikolog dan dokternya, terapi seperti apa yang diperlukan, dimana tempatnya serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalani rehalitasi. Maka si penyidik akan membawa tersangka ke tempat rehabilitasi yang ditunjuk.

Menurut AKBP Mujiyana, S.H., tidak efektifnya pemberantasan terhadap peredaran *magic mushroom* yaitu disebabkan jumlah dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pemberantasan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Narkotika terbatas yaitu hanya BNN dan Polri yang jumlahnya belum sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) atau dapat dikatakan kurang personel. Hal tersebut juga dibenarkan oleh AKP Endang Sulistyandini, P.Si, yang menyatakan bahwa jumlah personel Ditresnarkoba hanya berjumlah 88 orang yang seharusnya berjumlah 128 orang (Hasil wawancara pada tanggal 26 April 2018). Sedangkan personel BNNK Yogyakarta baru 33 orang dari yang seharusnya berjumlah 75 orang. Sedangkan *magic mushroom* merupakan jamur yang dapat tumbuh dengan sendirinya tanpa budidaya dan dapat tumbuh kapan saja, oleh sebab itu aparat penegak hukum sulit

untuk memusnahkan jamur itu sendiri. Sehingga menurut pernyataan Ary Sutiyasmanto selaku Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Yogyakarta, mengenai masalah pembasmian *magic mushroom* sulit untuk dilakukan, oleh karena itu yang ditangani oleh BNN hanyalah masalah penyalahgunaannya saja.

Tidak efektifnya pemberantasan terhadap peredaran *magic mushroom* juga terjadi karena BNN sendiri belum memprioritaskan kasus *magic mushroom* apabila hanya sebatas masalah penyalahgunaan. Berbeda lagi apabila *magic mushroom* tersebut diproduksi menjadi suatu aneka makanan dan diperjualbelikan. Selama ini yang menjadi persoalan adalah apabila BNN menerima info atau laporan dari masyarakat tentang peredaran *magic mushroom*, namun setelah diselidiki di tempat ternyata BNN tidak menemukan bukti permulaan yang cukup.

Beberapa penegak hukum belum mengetahui mengenai *magic mushroom* yang digunakan masyarakat sebagai alternatif halusinasi. Hal ini dibuktikan ketika penulis sedang melakukan wawancara ke Polda DIY ada salah satu aparat yang tidak mengetahui saat ditanya mengenai hal tersebut. Hal tersebut bisa terjadi apabila dari aparat sendiri kurang memperluas pengetahuannya mengenai gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Melalui hasil wawancara dengan Ary Sutiyasmanto ternyata di Yogyakarta tidak banyak laboratorium yang ditunjuk untuk memeriksa barang bukti memiliki alat yang dapat digunakan untuk meneliti kandungan dari *magic mushroom* secara akurat. BNNK Yogyakarta selama ini menggunakan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), namun belum bisa untuk menguji barang bukti dengan keakuratan yang tinggi. Oleh karena itu BNNK Yogyakarta memerlukan kerjasama dengan Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) yang ada di Semarang, sehingga dalam pemeriksaan barang bukti sendiri memerlukan waktu yang lama untuk menunggu hasil laboratorium. Namun baru saja bulan Februari 2018 ini, BNN mempunyai laboratorium narkotika bertaraf internasional yang berada di Lido, Jawa Barat dan telah mempunyai fasilitas lengkap untuk menguji semua jenis narkotika termasuk narkotika-narkotika jenis baru. Untuk memudahkan dalam hal menguji narkotika di laboratorium Lido tersebut maka sistem pendaftaran terhadap barang bukti dibuat secara online kemudian diproses oleh laboratorium dan hasilnya pun dapat diakses secara online.

Begitu juga dengan Polda DIY yang masih memiliki keterbatasan dalam IT (*Information and Technology*) untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika mengingat sekarang modus operandi terhadap kasus tersebut telah berkembang menggunakan sistem *networking* (jaringan internet) yang memungkinkan pemilik dana, produsen, penjual, kurir dan pembeli dalam satu rangkaian yang terputus bahkan mungkin sama sekali tidak saling mengenali. Sarana dan fasilitas yang lainnya yaitu dalam hal operasional, kendaraan yang digunakan Polda DIY dalam menjalankan tugasnya merupakan kendaraan pribadi bukan dari dinas. Namun walaupun demikian, keterbatasan kendaraan tersebut tidak begitu mempengaruhi Polda DIY dalam menjalankan tugasnya.

d. Faktor Masyarakat

Masalah utama dalam penegakan hukum terhadap *magic mushroom* yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *magic mushroom* sebagai narkotika golongan I. Walau demikian, sebenarnya masyarakat sendiri sudah tahu bahwa *magic mushroom* merupakan jamur yang dapat membuat halusinasi. Namun ternyata sifat permisif (serba membolehkan atau suka mengizinkan) dari masyarakat masih tinggi. Sehingga sampai saat ini Polda DIY jarang belum pernah menangani kasus mengenai *magic mushroom* karena tidak ada info atau laporan langsung dari masyarakat. Tidak hanya dalam kasus *magic mushroom*, untuk jenis narkotika lainnya pun Polda DIY jarang sekali mendapat info dari masyarakat.

Termasuk dalam hal penerimaan masyarakat terhadap pecandu yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun lembaga rehabilitasi juga masih minim dalam artian masyarakat masih diskriminatif untuk para pecandu sehingga hal ini dapat menyebabkan para pecandu kembali lagi kepada komunitasnya untuk memakai narkotika lagi karena tidak diterima di dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Faktor Budaya

Budaya (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soerjono Soekanto, 2005 : 11-58). *Magic mushroom* merupakan jamur yang dapat tumbuh sendiri di atas kotoran atau letong sapi tanpa perlu dibudidayakan. Masyarakat sendiri sudah mengetahui sejak lama bahwa jamur tersebut dapat menyebabkan berhalusinasi. Namun karena efek halusinasi itulah masyarakat justru memanfaatkannya, mengingat untuk mendapatkan jamur tersebut tidak memerlukan uang yang banyak

dan mudah untuk mendapatkannya. Sehingga dapat diketahui bahwa penyalahgunaan terhadap *magic mushroom* merupakan suatu kebiasaan atau menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan dari Eko penyalahguna *magic mushroom*, bahwa memang *magic mushroom* tersebut sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat sebagai jamur yang dapat menyebabkan halusinasi dan memang sudah menjadi *optional* apabila ingin berhalusinasi.

Efektif atau tidaknya Undang-Undang Narkotika dalam menanggulangi masalah peredaran narkotika tergantung pada permintaan pasar, karena pada prinsipnya selama terus ada permintaan (*demand*) atas narkotika maka penawaran (*supply*) pun akan terus ada. Hal tersebut disebabkan karena penyalahguna narkotika akan teradiksi atau kecanduan terhadap zat yang dikonsumsi. Sehingga selama kecanduan dari penyalahguna belum disembuhkan maka ia akan terus membutuhkan narkotika tersebut. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Mengenai masalah keterbatasan personel memang menjadi salah satu kendala dalam penanggulangan peredaran narkotika. Mengingat kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin banyak dan lingkupnya luas tentunya memerlukan personel yang banyak juga agar dapat menjangkau semua titik peredaran narkotika. Namun apabila masing-masing personel sendiri mau untuk bekerja keras disertai dengan bantuan IT maka penanggulangan akan tetap bisa berjalan walaupun dengan personel yang jumlahnya belum ideal. Kemudian mengenai laboratorium sendiri ada baiknya bahwa setiap provinsi memiliki 1 (satu) laboratorium sehingga mempermudah dalam melakukan uji barang bukti. Selanjutnya dalam masalah penegakan hukum terhadap *magic mushroom* tentunya memerlukan peran serta dari masyarakat. Aparat penegak hukum perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berani untuk memberikan informasi kepada pihak berwenang tentang keberadaan narkotika dan peredarannya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu belum efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* atau jamur letong dipengaruhi oleh beberapa faktor penegakan hukum yaitu :

1. Faktor undang-undang yaitu belum adanya suatu peraturan pelaksana yang melarang penggunaan *magic mushroom* tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Faktor penegak hukum yaitu BNN dan Polda DIY masih kekurangan jumlah personel serta BNN sendiri belum memprioritaskan kasus *magic mushroom* apabila hanya sebatas masalah penyalahgunaan, serta beberapa penegak hukum tidak mengetahui *magic mushroom*.
3. Faktor sarana atau fasilitas ternyata di Yogyakarta sendiri tidak banyak laboratorium yang ditunjuk untuk memeriksa barang bukti memiliki alat yang dapat digunakan untuk meneliti kandungan dari *magic mushroom* secara teliti. Begitu juga dengan Polda DIY yang masih memiliki keterbatasan dalam IT (*Information and Technology*) dan kendaraan sebagai operasional merupakan kendaraan pribadi bukan kendaraan dari dinas.
4. Faktor masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *magic mushroom* yang telah digolongkan sebagai narkotika golongan I. Serta sifat permisif (serba membolehkan atau suka mengizinkan) dari masyarakat masih tinggi.
5. Faktor budaya yaitu masyarakat tahu bahwa *magic mushroom* menyebabkan berhalusinasi. Namun, karena efek halusinasi itulah masyarakat justru memanfaatkannya, mengingat untuk mendapatkan jamur tersebut tidak memerlukan uang yang banyak dan mudah untuk mendapatkannya.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran yaitu agar masyarakat mudah untuk memahami jenis-jenis narkotika, ada baiknya lampiran Undang-Undang Narkotika menyebutkan nama-nama jenis narkotika yang lebih dikenal oleh masyarakat umum serta membentuk peraturan daerah sebagai suatu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 342/MENKES/PER/IV/1983 tentang Jamur Yang Mengandung Psilosibin dan Psilosin. Kemudian perlu adanya penambahan personel aparat penegak hukum agar menjangkau semua titik rawan peredaran *magic mushroom* serta mengoptimalisasi pemberian

penyuluhan atau sosialisasi ke seluruh masyarakat. Aparat penegak hukum juga harus memperluas pengetahuannya tentang jenis-jenis Narkotika yang beredar di masyarakat dan bekerja sama dengan perangkat desa agar selalu mengingatkan warganya terhadap bahaya dari *magic mushroom* yang merupakan Narkotika Golongan I dan penyalahgunanya dapat dikenakan sanksi pidana. Masyarakat sendiri hendaknya menjauhi segala hal yang dapat merubah perasaan dan pikiran atau halusinasi, yang dalam hal ini salah satunya adalah *magic mushroom* atau jamur letong.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, Dirga S.A and Bhima, Sigit Kirana Lintang and Dhanardhono, Tuntas. 2013. Pengaruh Pemberian Ekstrak Jamur *Psilocybe cubensis* Dosis Berrtingkat Terhadap Keseimbangan Motorik dan Koordinasi Mencit Swiss Webster dengan Balance Beam. *Undergraduate Thesis, Diponegoro University*.
- Soerjono Sukanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Setiyawai, dkk. 2015. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2 : Penyalahgunnaan Narkoba*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- _____. 2015. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 6 : Kamus Narkoba*. Surakarta: PT Tirta Asih Jaya.
- T. Subarsyah Sumadikira. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Bandung: Kencana Utama
- IDN TIMES. 2017. <https://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full> (diakses pada tanggal 6 Mei 2018).
- Santo Ari. 2015. <http://jogja.tribunnews.com/2015/11/29/magic-mushroom-bisa-dibuat-omelet-lho> (diakses pada tanggal 3 Juli 2018).